

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada zaman sekarang mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang, terutama meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Bisnis merupakan kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.<sup>2</sup> Pelaku bisnis harus memiliki temuan baru atau inovasi baru dalam lingkup bisnis di mana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Aktivitas intelektual tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu hal yang kreatif, dimana proses mewujudkan ide atau gagasan untuk menjadi kekayaan intelektual. Aktivitas intelektual tersebut mencakup sarana prasarana, biaya, waktu dan tenaga. Jika semua itu terpenuhi, maka aktivitas tersebut akan menghasilkan kekayaan intelektual, oleh karena itu perlu di jaga kerahasiaan informasi temuan tersebut yang disebut juga rahasia dagang. Tidak semua penemu atau kalangan pengusaha berusaha mengungkapkan temuannya. Mereka tetap ingin menjaga kerahasiaan karya

---

<sup>1</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm 165.

<sup>2</sup> Yusran Isnaisi, *Buku Pintak HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 97

intelektual mereka. Walaupun bagaimana kerahasiaan karya-karya intelektual merupakan kepentingan yang perlu dilindungi. Lahirnya undang-undang ini dikarenakan dimana persaingan usaha tidak terpisahkan dari kehidupan para pengusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya atau untuk mencapai keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, sering kali terjadi kecurangan didalam persaingan usaha tersebut dan banyak menimbulkan konflik antara pengusaha satu dengan pengusaha lain atau antara pengusaha dengan pekerja atau mantan pekerja perusahaan tersebut dimana konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga diperlukan hukum yang akan mengatur setiap perbuatan curang persaingan usaha tersebut

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini adalah lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hukum kebanyakan negara melindungi berbagai macam rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Konsep atau informasi yang mendapat perlindungan adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Daftar pelanggan;
2. Penelitian pasar;

---

<sup>3</sup>Tim Lindsey, Et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan Ketujuh, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 235.

3. Penelitian teknis;
4. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
5. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
6. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.
7. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
8. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemilikinya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiaannya. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.<sup>4</sup>

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 UU Rahasia Dagang. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Bersifat rahasia, sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunyai nilai ekonomi, sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan, sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajiban, kelayakan, dan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

Sistem HKI terhadap rahasia dagang yaitu menggunakan Sistem Kerahasiaan, di mana rahasia

---

<sup>4</sup>. Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 448.

<sup>5</sup>Khoiril Hidayah, *Hukum HKI “Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, Cetakan Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 143.

dagang tersebut tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya cukup dirahasiakan. Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasiadagang. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum.

Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihanpun harus benar-benar diperhatikan agar rahasia dagang tidak terbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya. Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya secara layak dan patut. Semakin berkembangnya usaha kuliner di Indonesia terutama pada bidang roti pada masa ini membuat persaingan usaha di Indonesia menjadi sangatlah menjanjikan untuk mendapatkan laba dan keuntungan.

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan undang-undang ini juga masih minim diketahui oleh pelaku usaha dimana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Resep tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis karena dapat meraup keuntungan lebih dari hasil penjualan, maka dari itu resep tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan penting bagi suatu bisnis yang dapat menghasilkan inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk

penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan. Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen roti tersebut.

Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 (STUDI PADA TOKO ROTI BREAD LIFE MALL CANTER POINT MEDAN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan?
- b) Bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread life Mall Center Point* Medan

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread life Mall Center Point Medan*

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

1. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
2. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
3. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap perusahaan.

##### c. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan baru supaya pengetahuan dari penelitian tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh kampus Universitas HKBP Nommensen. Supaya penulis dapat menyelesaikan syarat tersebut dan mendapatkan gelar S1 Hukum (Sarjana Hukum).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Rahasia Dagang**

Menurut pasal 1 No. 30 Tahun Tahun 2000, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan juga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>6</sup>

## **B. Unsur-unsur Pokok Dalam Rahasia Dagang**

Tiga unsur pokok utama suatu rahasia dagang, yaitu :<sup>7</sup>

1. Merupakan informasi yang mempunyai nilai komersial Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
2. Bukan merupakan informasi milik umum Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
3. Diupayakan penjagaan kerahasiaannya secara memadai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “upayaupaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

## **C. Ruang Lingkup Rahasia Dagang**

a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

---

<sup>6</sup>Abdul Rasyid Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm 172

<sup>7</sup><file:///C:/Users/ac/Downloads/26868-55014-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pada pukul 20.00.



b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang

Menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya menggunakan rahasia dagang yaitu informasi mengenai informasi rahasia dagang yang ada dalam perusahaan tersebut.<sup>8</sup>

#### **D. Hak pemilik rahasia dagang**

Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, “bersifat rahasia” maksudnya apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki “nilai ekonomis” apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Menurut bunyi Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000, pemilik rahasia dagang memiliki hak:

- Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersikap komersial.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal ini, pemilik Rahasia Dagang mempunyai Hak Monopoli untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik Rahasia Dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya

---

<sup>8</sup>Syarifa Mahila. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010, hlm.18

<sup>9</sup>Abdul Rasyid Saliman, “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm 172

melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara Pemilik Rahasia Dagang dari Pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada origator Rahasia Dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang yang dapat dilakukan atau terjadi melalui:<sup>10</sup>

1. Pewarisan

Pasal 584 KUHPerdara mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hakmilik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

2. Hibah

Memberikan hak memilik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam kebaikan.

3. Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

4. Perjanjian tertulis

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.

Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewajiban, yaitu Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dari pihak-pihak yang berusaha dengan berbagai cara memperolehnya untuk kepentingan usahanya. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini dapat ditempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit.

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 173-175

Pada prinsipnya hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik Rahasia Dagang tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga Rahasia Dagangnya.<sup>11</sup>

Pemilik Rahasia Dagang bebas menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI yang lain, si pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan usahanya tersebut ia memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga. Terdapat klausa larangan dalam perjanjian lisensi yang diatur masing-masing dalam UU ini yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat..

---

<sup>11</sup>Dody Safnul. *PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG*, Jurnal Warta Edisi : 56 April 2018, hlm.3-5

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian lisensi. Beberapa diantaranya adalah larangan terhadap perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan mengenai pengertian Lisensi tersebut dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:<sup>12</sup>

1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang;  
Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya Lisensi. Undang-Undang Rahasia Dagang mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang, yang dalam hal ini dapat berarti Pemilik Rahasia Dagang (sebagai originator) atau Pemegang Rahasia Dagang yang memperoleh Hak Rahasia Dagang.  
Tidak hanya pengungkapan Rahasia Dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggunaan dan pemakaian Rahasia Dagang secara tidak berhak, perolehan Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan Lisensi merupakan suatu hak yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian  
Lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi Lisensi (Pemegang Hak Rahasia Dagang) dengan pihak penerima Lisensi. Perjanjian pemberian Lisensi merupakan perjanjian formal, dalam arti harus memenuhi bentuk yang tertulis.
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi  
Dalam penjelasan Pasal 6, yang lengkapnya berbunyi:

---

<sup>12</sup><file:///C:/Users/ac/Downloads/Skripsi%20print%20talitha%20PDF.pdf>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pada pukul 20.00.

“Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang. Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.”

Jadi dalam Lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara esensial (menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000) berbeda dari pengalihan Hak Rahasia Dagang. Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah teknik.

4. Izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang yang diberi perlindungan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 sebenarnya tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. Jika dilihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang (baik Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang) untuk secara eksklusif menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut secara ekonomis.

5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu

Adanya klausula dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini tampaknya merupakan esensi pembeda antara perjanjian pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan Lisensi, oleh karena pernyataan “waktu tertentu” ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk membedakannya dengan perjanjian pengalihan. Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.”

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 juga memberikan syarat non-eksklusif bagi Lisensi. Namun ketentuan ini tidaklah bersifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia Dagang.

## **E. Pengaturan Kerja Dalam Perjanjian Tentang Rahasia Dagang**

Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Rahasia Dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum

perdata yang mengatur hubungan antarindividu mengenai Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan informasi.

Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja, yang sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena adanya unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa baik Rahasia Dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya, sehingga dalam hal pemberian sanksi oleh Negara terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dihadapkan pada ancaman pidana, di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.<sup>13</sup>

Pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kemampuan mental yang didapat seorang buruh di perusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau diterapkan di tempat kerja yang baru. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu buruh dapat digunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang telah dilakukannya dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut.

Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Rahasai Dagang), peraturan perundangan di bidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian mengenai Rahasia Dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.

---

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm 128.

Perjanjian kerja merupakan yang memaksa (*dwang kontrakt*) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak” yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heteronomi dalam hukum perburuhan. Dengan kata lain, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan (kaidah *heteronomi*) antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Adanya perjanjian, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh diahlihan kepada pihak lain (bersifat individual)
- b. Adanya unsur dibawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.
- c. Adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerja yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (*in natura*).
- d. Adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Selain dari keharusan adanya unsur-unsur diatas, kemungkinan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam berbagai peraturan perundangan dibidang perburuhan, tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang perusahaannya), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.

Jika seorang buruh melakukan pelanggaran rahasia dagang maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik rahasia dagang atau pengusaha antara lain melalui lembaga peradilan umum, baik itu secara perdata maupun pidana, melalui arbitrase, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jika melalui lembaga peradilan umum, pengusaha dapat mengajukan

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 130-131

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 131-132

tuntutan secara perdata terlebih dahulu, apabila tidak berhasil baru kemudian mengajukan tuntutan secara pidana. Selain itu, para pihak dapat mengajukan kepada pengadilan agar persidangan dilakukan secara tertutup.

Melihat pada peraturan pengembangan dibidang perburuhan maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buru dapat mengacu pula pada keputusan menteri tenaga kerja RI atau (kepmen TK) Nomor 150/Men/2000 tanggal 20 juni 2000.

Dalam kepmen TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 jo., dinyatakan bahwa buru yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan/atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ijin PHK ini di berikan oleh P4 (panitia penyelesaian perselisihan perburuhan) daerah untuk PHK perorangan atau P4 pusat untuk PHK masa.

Ketentuan pada kepmen tersebut terdapat pula pada undang-undang tenaga kerja yang baru, yaitu uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 58 ayat 1 menyatakan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar ata membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. Kesalahan berat tersebut harus dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.<sup>16</sup>

## **F. Penggunaan Rahasia Dagang Tanpa Ijin**

Penggunaan rahasia dagang tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran terhadap rahasia dagang dimana dimasukkan kedalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP, dimana dinyatakan bawah bagi orang yang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau pun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buru itu tidak lagi bekerja diperusahaan tersebut dan iya berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan atau delik aduan.

Secara pidana, tuntutan berdasarkan undang-undang rahasia dagang dan kitab undang-undang hukum pidana. Tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang rahasia dagang, dasar hukumnya adalah pasal 13 dan pasal 17 ayat 1 yaitu diancam pidana penjara selama paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga ratus juta

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 132-134.



rupiah). Terhadap pelanggaran rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang, hanya dapat dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (pasal 17 ayat 2). Jadi, pelanggaran rahasia dagang jadi delik aduan.

Secara perdata, dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja ditempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar hukum untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai perjanjian melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan penuntutan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih muda dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai rahasia dagang.<sup>17</sup>

### **G. Pengaturan *Holding Company* (Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan).**

Perkembangan dan dominasi perusahaan dalam kegiatan bisnis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari legitimasi peraturan perundang-undangan. UU No. 40 Tahun 2007 telah memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk memiliki saham pada perseroan lain. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengizinkan kepada seseorang untuk mendirikan suatu perseroan. Memori penjelasan Pasal 7 ayat (1) PT. No. 40 Tahun 2007 menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing. Memori penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini memang tidak ditunjukkan secara khusus sebagai bentuk pengaturan perusahaan grup. Namun perbuatan hukum suatu badan hukum untuk mendirikan suatu perseroan lain berimplikasi kepada timbulnya keterkaitan antara dua perseroan melalui kepemilikan saham.

Kepentingan ekonomi pembentukan perusahaan grup sebagai strategi bisnis dalam ekspansi usaha dan dengan mensinergikan anggota grup, sehingga mampu mengoptimalkan usaha yang dijalani dengan manajemen dan pemasaran yang baik. Kepentingannya tentu saja meraih pangsa pasar yang banyak, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah perusahaan melalui sinergi dari beberapa perusahaan serta upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain.

Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak perusahaan dalam kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan sebagai kesatuan ekonomi. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 132-133

pimpinan sentral yang mengendalikan mengoordinasikan anak perusahaan dalam satu kesatuan ekonomi. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, maka induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*. Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 ini, setiap perseroan wajib memiliki kegiatan usaha tertentu, sehingga model *investment holding company* melalui kepemilikan saham atau investasi di perusahaan lain tidak dapat dianggap sebagai bentuk usaha perseroan yang bersangkutan, sehingga tidak diperkenankan untuk dimasukkan sebagai salah satu kegiatan usaha perseroan dan tidak diperkenankan dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Pernyataan ini menegaskan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 sebenarnya tidak mengijinkan adanya *investment holding company*.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain menjelaskan secara aspek hukum/yuridis bahwasanya dalam perusahaan grup, status badan hukum induk dan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri, yang sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Hal tersebut tentu saja berbeda jika dilihat dari aspek realitas bisnis dari induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, yang mana secara realitas bisnis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup merupakan bagian dari kepentingan ekonomi perusahaan grup untuk menciptakan sinergi kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang diorientasikan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup dalam suatu kesatuan ekonomi. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai, agar perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan dalam persaingan pasar bebas.<sup>18</sup>

Kesatuan ekonomi dalam perusahaan grup, mencerminkan adanya keterkaitan kepemilikan dan juga pengendalian sebuah perusahaan. Makna kesatuan ekonomi dapat diartikan bahwa grup perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Dua atau lebih badan usaha yang terkait secara organisatoris.
- b. Kepemilikan (saham) oleh orang atau badan hukum yang sama (aspek kepemilikan).
- c. Orang atau badan hukum tersebut dapat menentukan penyelenggaraan jalannya badan usaha (aspek pengendalian).

---

<sup>18</sup>Miftahul Mahasin, Tesis: *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm.38-39

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 40

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Konstruksi hukum antara Perusahaan induk dengan Anak Perusahaan dalam UUPT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut maka berimplikasi

1. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.
2. Berlakunya prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggungjawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga. Prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan sesuai mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Dapat disimpulkan dimana dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan.<sup>20</sup>

## **H. Hubungan Hukum dalam *Holding Company***

Perusahaan memiliki berbagai macam cara untuk menciptakan hubungan hukum diantara anggota perusahaan, baik melalui kontrak, kepemilikan saham, ataupun kendali dalam penempatan direksi, hubungan melalui perjanjian hak bersuara, hubungan hukum melalui kontrak. Berbaigai perbuatan hukum dalam pembentukan atau pengembangan perusahaan berimplikasi kepada lahirnya kepemilikan induk atas saham anak perusahaan. Keterkaitan atau hubungan hukum khusus antara induk dan anak perusahaan timbul melalui kepemilikan saham, kepemimpinan, maupun kontrak, sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan keseluruhan anggota perusahaan berdasarkan kesamaan tujuan dan tatanan yang sama. Kuasa lahirnya hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan

---

<sup>20</sup>Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 19-22

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfunctie*. *Zeggenschapsfunctie* dari kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* dari konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi.

- b. *Control threshold* berlaku, apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menjadi pemegang saham pengendali. Induk perusahaan akan mengkonsolidasikan anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan, apabila kepemilikan saham induk perusahaan baik langsung atau tidak langsung pada anak-anak perusahaannya adalah di atas 50 persen jumlah saham anak perusahaan. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat ditimbulkan dari keterkaitan saham, atau kepemilikan saham dari anak perusahaan oleh induk perusahaan biasanya menggunakan *control threshold* kepemilikan lebih dari lima puluh persen saham pada anak perusahaan, sehingga induk perusahaan sebagai pemimpin sentral dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham  
Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk ekonomi *bussines plan* selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategis. Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya serta sasaran strategi perusahaan. Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti anak oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka masing-masing.
- d. Penempatan Direksi/Komisaris pada Anak Perusahaan  
Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian operasional secara tidak langsung. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha dari masing-masing anak perusahaan. Penempatan direksi atau komisaris pada anak perusahaan merupakan bentuk pengintegrasian pengurusan anak perusahaan yang menjadi bagian dari strategi perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat lebih efektif, karena direksi/komisaris yang ditempatkan dianggap memahami kepentingan bisnis perusahaan, sehingga pengurusan anak perusahaan sehari-hari tidak melenceng dari kepentingan perusahaan sebagai kesatuan ekonomi.
- e. Hubungan melalui perjanjian hak bersuara

Hubungan hukum induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukkan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

f. Hubungan hukum melalui kontrak

*Holding company*  dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perusahaan lain melalui perjanjian pengelolaan perusahaan.<sup>21</sup>

Hubungan dalam perusahaan kelompok merupakan hubungan-hubungan antara badan hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan anak yang tidak berbadan hukum juga dapat bergabung dalam suatu perusahaan kelompok. Menurut jenis variasi usahanya, perusahaan kelompok dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan kelompok vertikal dan perusahaan kelompok horisontal sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Perusahaan kelompok vertikal

Dalam perusahaan kelompok seperti ini, sifat vertikal ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi, hanya mata rantainya saja yang berbeda. Jadi suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir. Semua perusahaan yang terkait tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perusahaan kelompok.

b. Perusahaan kelompok horizontal

Dalam perusahaan kelompok horizontal, perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam perusahaan kelompok itu ialah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang-bidang usaha yang beragam. Jenis usaha yang ditangani dalam perusahaan kelompok horizontal yang terkait tidak hanya menangani satu jenis produksi, melainkan beberapa jenis industri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam perusahaan grup terdapat pasar yang bersangkutan dalam pengembangan bisnis secara integrasi horizontal yang menggabungkan dua perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam perusahaan grup terdapat pasar yang bersangkutan dalam pengembangan bisnis secara integrasi horizontal yang menggabungkan dua perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama.

---

<sup>21</sup>Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 20-22

<sup>22</sup>Miftahul Mahasin, Tesis: *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm.37-38

Hubungan antar perusahaan dalam *holding company* tersebut merupakan bentuk pergaulan hukum. Menjadi penting dalam pergaulan hukum adalah bahwa badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak untuk melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Hubungan hukum tersebut diatur secara tegas di dalam Anggaran Dasar perusahaan anak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

## I. Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam *Holding Company*

Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip hukum *limited liability* atas ketidak sempurnaan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga melebihi nilai saham anak perusahaan yang bersangkutan. Dalam ketentuan pasal 1367 KUH Perdata secara mutatis mutandis dapat diterapkan pada relasi induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup. Induk perusahaan sebagai pimpinan sentral perusahaan grup, memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan anak-anak perusahaan bagi terpenuhinya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Dalam konstruksi perusahaan grup ini, pengurusan anak perusahaan lebih ditunjukkan untuk mendukung kepentingan ekonomi induk atau perusahaan induk yang berimplikasikan ketidak mandirian secara ekonomi anak perusahaan. Relasi antara seseorang dengan orang yang menjadi tanggungjawabnya ini dapat dianalogikan dengan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup, sehingga induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perusahaan grup. Tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidaklah menghapuskan badan hukum anak perusahaan sehingga induk perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaannya agar sejalan dengan tujuan perusahaan grup. Pembebanan induk perusahaan terhadap perbuatan anak perusahaan diperlukan untuk menghindari dominasi tanpa tanggungjawab. Tanggungjawab hukum terhadap kerugian pihak sebagai akibat anak perusahaan menjalankan kebijakan atau instruksi induk perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan hukum untuk memenuhi prinsip keadilan dari kerugian yang ditanggung pemegang saham minoritas, kreditor, atau kariawan sebagai pihak dalam anak perusahaan.<sup>24</sup>

Secara umum dalam suatu perusahaan grup terdiri dari perusahaan induk dan satu atau beberapa perusahaan anak. Fungsi pengendalian atau kontrol dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Kewenangan yang dimiliki perusahaan induk dalam pengendalian atas perusahaan-perusahaan anak secara kolektif

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 41

<sup>24</sup><https://repository.ugm.ac.id/97150/1/doktrindoktrin%20hukum%20mengenai%20tanggung%20jawab%20hukum%20dalam%20perusahaan%20grup.pdf>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pada pukul 10.00.

merupakan sebagai bentuk kesatuan manajemen, maka perusahaan induk dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*.<sup>25</sup>

Pengendalian atau kontrol perusahaan induk dapat dilakukan secara langsung pada perusahaan anaknya dengan ikut beroperasi secara aktif dalam menjalankan kegiatan usaha. Bentuk pengendalian perusahaan induk yang demikian disebut dengan *operating holding company*. Pada *operating holding company*, perusahaan induk menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan perusahaan anaknya, dan dalam mencapai tujuannya perusahaan induk dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan oleh perusahaan anaknya.<sup>26</sup>

Hakikatnya anak perusahaan didirikan untuk menjalankan bisnis induk perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Yahya, bahwasanya *holding company* merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan “kontrol” yang nyata (*without or with actual control*). Dapat diartikan bahwa, hubungan hukum yang terjadi diantara perusahaan induk dan perusahaan anak pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham, yakni perusahaan induk dengan perusahaan anak.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Miftahul Mahasin, Tesis: *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 40

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 41

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 42

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point Medan* dan bagaimana pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread Life Mall Centre Point Medan*

##### **B. Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data primer untuk melakukan penelitian



dilapangan, atau terhadap masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder.<sup>28</sup>

Penelitian yang akan dilakukan. Langkah Pertama dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang didasari pada studi lapangan dengan melakukan metode wawancara berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan. Langkah Kedua yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan serta pengawasan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan, serta upaya hukum perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum rahasia dagang. Kemudian dikaitkan dengan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana persoalan ini dilaksanakan dalam praktek.

### **C. Sumber Data**

Bahan atau data yang dicari berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari :<sup>29</sup>

1. Sumber hukum primer berupa wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan.
2. Sumber hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu No.30 tahun 2000 rahasia dagang dan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss), hlm.. 52

<sup>29</sup>Ibid. hlm. 51

peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan sekunder berupa tulisan/buku berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan serta pengawasan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan.

#### **D. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan dalam bentuk :

1. Wawancara, yang dilakukan terhadap toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penulisan skripsi dengan hal-hal terkait dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan serta pengawasan induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya pada toko roti *Bread Life Mall Centre Point* Medan. Dengan cara memberikan sejumlah atau beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dalam skripsi ini.

#### **E. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.